



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor : 426/UN2F3.D/HKP.00.00/2017

TENTANG

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN RISET BAGI SETIAP ANGGOTA SIVITAS
AKADEMIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM,

Menimbang : a. bahwa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia memiliki visi menjadi Fakultas Sains unggulan di bidang Matematika dan Sains yang mampu berperan di tingkat global guna memajukan sains dan pembangunan berkelanjutan;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana pada butir a perlu dibuat arah pengembangan penelitian di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia dengan Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 007/TAP/MWA-UI/2005 tentang Etika Riset di Lingkungan UI;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/TAP/MWA-UI/2008 tentang Kebijakan Riset Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia;
7. Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 001 Tahun 2017 tentang Norma Pembudayaan Riset di Universitas Indonesia;
8. Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 004 Tahun 2017 tentang Norma Pengabdian dan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Universitas Indonesia;
9. Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 005/SK/SA/UI/2017 tentang Pedoman Pengawasan Implementasi Norma Pembudayaan Riset Universitas Indonesia;
10. Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 008/SK/SA/UI/2017 tentang Pedoman Pengawasan Implementasi Norma Pembudayaan Pengabdian dan Pelayanan Kepada Masyarakat Universitas Indonesia;

12. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 017 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas Universitas Indonesia;
13. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0043/SK/R/UI/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia Periode 2014-2018;

Memperhatikan : Peraturan MWA No. 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia pada Pasal 21 tentang Penelitian dan Inovasi, yaitu Arah pengembangan penelitian dan inovasi mengacu kepada visi dan misi UI (PP Nomor 68 Tahun 2013), serta disusun dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Guru Besar (DGB).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEBIJAKAN PENGEMBANGAN RISET BAGI SETIAP ANGGOTA SIVITAS AKADEMIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS INDONESIA

BAB 1

Tujuan

Penentuan arah kebijakan riset di FMIPA Unveristas Indonesia dilakukan untuk

1. Mendorong percepatan proses FMIPA Universitas Indonesia sebagai fakultas sains unggulan di bidang matematika dan sains yang mampu berperan di tingkat global guna memajukan sains dan pembangunan berkelanjutan
2. Mendorong percepatan pembudayaan riset di lingkungan FMIPA Universitas Indonesia
3. Membangkitkan dan mendorong kesadaran akan pentingnya riset untuk pengembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan harkat dan martabat akademisi dan institusi (fakultas dan universitas), serta bangsa dan negara
4. Memfokuskan agenda riset guna mencapai hasil yang dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu maupun pembangunan berkelanjutan dan memberikan solusi pada permasalahan bangsa

BAB 2

Arah Kebijakan Riset di FMIPA

Arah kebijakan riset di FMIPA Universitas Indonesia berfokus pada inovasi dan terobosan pengetahuan berbasis ilmu pengetahuan alam dan penerapannya untuk memberikan kontribusi pada masalah dan persoalan bangsa dengan prioritas penelitian, yaitu:

- (1) Information and Communication Technology (ICT)
- (2) Genome
- (4) Energy
- (5) Restoring the Earth's natural Support System
- (6) Nano and Advance Materials Technology
- (7) Indigenous Studies
- (8) Urban Planning & Transportation
- (9) Big Data and Bioinformatics

Handwritten mark: H →

Pengembangan Penelitian di lakukan melalui pendekatan fokus bidang maupun pendekatan interdisiplin/multidisiplin/transdisiplin

BAB 3

PENUTUP

Surat Ketetapan Dekan FMIPA Universitas Indonesia ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Ketetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 28 Desember 2017

DEKAN
UNIVERSITAS INDONESIA
Dr. rer. nat. Abdul Harris
NIP197009211994031001